



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/665/2017
TENTANG
TIM REKRUTMEN PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA (PKHI)
TAHUN 1439 H/2018 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia (PKHI) tahun 1439 H/2018 M yang efektif dan efisien berdasarkan asas keadilan, transparan, profesionalitas dan akuntabilitas perlu membentuk Tim Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia (PKHI);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia (PKHI) Tahun 1439 H/2018 M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
4. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2015;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 698);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM REKRUTMEN PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA (PKHI) TAHUN 1439 H/2018 M.

- KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia (PKHI) Tahun 1439 H/2018 M yang selanjutnya disebut Tim Rekrutmen PKHI tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Rekrutmen PKHI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Tim Pelaksana Rekrutmen PKHI Kementerian Kesehatan; dan
 - b. Tim Pelaksana Rekrutmen TKHI Provinsi.
- KETIGA : Tim Rekrutmen PKHI sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
- a. menyusun mekanisme kerja rekrutmen PKHI, termasuk alur, penjadwalan dan penilaian;
 - b. menyiapkan sistem berbasis *web* dalam pengelolaan rekrutmen PKHI;
 - c. melakukan supervisi dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rekrutmen PKHI;
 - d. melaksanakan sosialisasi dan/atau memberikan asistensi pelaksanaan seleksi pengadaan PKHI;
 - e. memantau penyelenggaraan seleksi/pengadaan PKHI;
 - f. mengumumkan dan menetapkan hasil seleksi;
 - g. melakukan pengawasan dan pengendalian serta tindakan korektif terhadap penyimpangan pelaksanaan seleksi pengadaan PKHI; dan
 - h. mengevaluasi penyelenggaraan seleksi pengadaan PKHI.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana Rekrutmen PKHI Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi;
 - b. menerima atau mengambil berkas lamaran pendaftaran di PO BOX yang telah ditentukan;
 - c. melaksanakan pemeriksaan berkas lamaran;
 - d. menginput data hasil pemeriksaan berkas lamaran, lengkap tidak lengkap, valid maupun tidak valid beserta alasan/keterangan terkait ke dalam sistem aplikasi rekrutmen *online* ;

- e. melaksanakan penilaian sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan;
- f. menyusun daftar nominasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan;
- g. melaksanakan penyebarluasan informasi tentang pelaksanaan perekrutan PKHI;
- h. melaporkan kendala/permasalahan yang tidak dapat diatasi/diselesaikan pada saat proses seleksi rekrutmen PKHI kepada Tim Rekrutmen PKHI, melalui Sekretaris Tim Rekrutmen PKHI cq. Kepala Pusat Kesehatan Haji;
- i. melaporkan seluruh proses dan hasil pelaksanaan kegiatan rekrutmen kepada Tim Rekrutmen PKHI Tahun 2018, melalui Sekretaris Tim Rekrutmen PKHI cq. Kepala Pusat Kesehatan Haji.

KELIMA : Tim Pelaksana Rekrutmen TKHI Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi;
- b. menerima atau mengambil berkas lamaran pendaftaran di PO BOX yang telah ditentukan;
- c. melaksanakan pemeriksaan berkas lamaran;
- d. menginput data hasil pemeriksaan berkas lamaran, lengkap tidak lengkap, valid maupun tidak valid beserta alasan/keterangan terkait ke dalam sistem aplikasi rekrutmen *online*;
- e. melaksanakan penilaian sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan;
- f. menyusun daftar nominasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan;
- g. melaksanakan penyebarluasan informasi tentang pelaksanaan perekrutan TKHI;
- h. melaporkan kendala/permasalahan yang tidak dapat diatasi/diselesaikan pada saat proses seleksi rekrutmen PKHI kepada Tim Rekrutmen PKHI, melalui Sekretaris Tim Rekrutmen PKHI cq. Kepala Pusat Kesehatan Haji;

- i. melaporkan seluruh proses dan hasil pelaksanaan kegiatan rekrutmen kepada Tim Rekrutmen PKHI Tahun 2018, melalui Sekretaris Tim Rekrutmen PKHI cq. Kepala Pusat Kesehatan Haji.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Rekrutmen TKHI Provinsi dapat menetapkan Sekretariat Pelaksana Rekrutmen TKHI Provinsi dengan Keputusan kepala dinas kesehatan Daerah Provinsi mengacu pada Formulir sebagaimana terlampir.

KETUJUH : Anggota Sekretariat Tim Pelaksana Rekrutmen TKHI Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dapat terdiri atas:

- a. staf Dinas Kesehatan Kota yang menangani haji, berkedudukan di ibukota provinsi;
- b. staf Rumah Sakit Umum Daerah yang membidangi kepegawaian, berkedudukan di ibukota provinsi;
- c. staf Dinas Kesehatan Provinsi yang membidangi kepegawaian.

KEDELAPAN : Dalam hal terjadi pelanggaran prosedur atau keterlibatan proses pelaksanaan kegiatan rekrutmen TKHI di provinsi, Tim Pelaksana Rekrutmen PKHI Kementerian Kesehatan dapat mengambil alih tugas Tim Pelaksana Rekrutmen TKHI Provinsi.

KESEMBILAN : Tim Rekrutmen PKHI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai masa tugas selama 1 (satu) tahun.

KESEPULUH : Tim Rekrutmen PKHI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan rekrutmen PKHI kepada Menteri Kesehatan.

KESEBELAS : Semua pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Rekrutmen PKHI dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan.

KEDUABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/665/2017
TENTANG
TIM REKRUTMEN PETUGAS
KESEHATAN HAJI INDONESIA (PKHI)
TAHUN 1439 H/2018 M

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REKRUTMEN
PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA (PKHI)
TAHUN 1439H/2018M

- I. Pengarah : Menteri Kesehatan
- II. Ketua : Sekretaris Jenderal
- III. Wakil : Inspektur Jenderal
- IV. Sekretaris : Kepala Pusat Kesehatan Haji
- V. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya dan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Haji, Pusat Kesehatan Haji
- VI. Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
5. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
6. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal
8. Inspektur II
9. Kepala Biro Umum
10. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
11. Kepala Biro Kepegawaian

12. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
13. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
14. Kepala Pusat Data dan Informasi
15. Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan

VII. Tim Pelaksana Rekrutmen PKHI Kementerian Kesehatan

1. Ketua : Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2. Wakil Ketua 1 : Kepala Bidang Pembimbingan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji
3. Wakil Ketua 2 : Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Kesehatan Haji
4. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji
5. Anggota :
 - a. Kasubbid Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Haji
 - b. Kasubbid Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji
 - c. Kasubbid Pembimbingan Kesehatan Haji
 - d. Kasubbag Keuangan dan BMN, Pusat Kesehatan Haji
 - e. Kasubag Umum dan Kepegawaian Pusat Kesehatan Haji
 - f. Kasubbag Pengangkatan PNS, Bagian Pengadaan Pegawai , Biro Kepegawaian
 - g. Kasubbag Peraturan Bidang Manajemen Kesehatan, Bagian Peraturan Perundang-undangan II, Biro Hukum dan Organisasi
 - h. Kasubbag Kearsipan, Bagian Kearsipan dan Administrasi, Biro Umum
 - i. Kasubbag Perencanaan, Bagian APBN II Biro Perencanaan dan Anggaran
 - j. Kasubbid Pengelolaan Aplikasi dan Database, Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi, Pusat Data dan Informasi
 - k. Staf Biro Kepegawaian
 - l. Staf Biro Hukum dan Organisasi
 - m. Staf Biro Umum

- n. Staf Biro Perencanaan dan Anggaran
- o. Staf Pusat Data dan Informasi
- p. Staf Pusat Analisis Determinan Kesehatan
- q. Staf Pusat Kesehatan Haji

VIII. Tim Pelaksana Rekrutmen TKHI Provinsi

NO	PROVINSI	KETUA	SEKRETARIS
1	Aceh	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh	Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
2	Sumatera Utara	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan
3	Sumatera Barat	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit dan Bencana
4	Riau	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Kepala Bidang Pencegahan, Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
5	Kepulauan Riau	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
6	Jambi	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
7	Bangka Belitung	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung	Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
8	Sumatera Selatan	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan.

NO	PROVINSI	KETUA	SEKRETARIS
9	Bengkulu	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
10	Lampung	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
11	Banten	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten	Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
12	DKI Jakarta	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan
13	Jawa Barat	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Kepala Bidang Bina Penyehatan Lingkungan dan Pencegahan Penyakit
14	Jawa Tengah	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
15	D.I. Yogyakarta	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
16	Jawa Timur	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan
17	Kalimantan Barat	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	Kepala Bagian Tata Usaha
18	Kalimantan Tengah	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
19	Kalimantan	Kepala Dinas	Kepala Bidang

NO	PROVINSI	KETUA	SEKRETARIS
	Selatan	Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	Pengendalian Penyakit dan penyehatan Lingkungan
20	Kalimantan Timur	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
21	Sulawesi Utara	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan
22	Sulawesi Tengah	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	Kepala UPT Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Matra
23	Sulawesi Selatan	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan penyehatan Lingkungan
24	Sulawesi Tenggara	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
25	Bali	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali	Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
26	Sulawesi Barat	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
27	Nusa Tenggara Barat	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

NO	PROVINSI	KETUA	SEKRETARIS
28	Nusa Tenggara Timur	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
29	Maluku	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
30	Papua	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua	Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK)
31	Maluku Utara	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
32	Papua Barat	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
33	Gorontalo	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	Kepala Subdin Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan
34	Kalimantan Utara	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

contoh

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI

NOMOR ...

TENTANG

SEKRETARIAT PENYELENGGARA REKRUTMEN TIM KESEHATAN HAJI

INDONESIA (TKHI) PROVINSITAHUN 1439H/ 2018M

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI ,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor tentang Penetapan Tim Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesi (PKHI) Tahun 1438H/2017M, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsitentang Sekretariat Penyelenggara Rekrutmen Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) Provinsi ..tahun 1439 H/2018 M;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

5. Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 689);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI.....
TENTANG SEKRETARIAT PENYELENGGARA REKRUTMEN
TENAGA KESEHATAN HAJI INDONESIA PROVINSI TAHUN
1439H/2018M.

KESATU : Susunan Keanggotaan Sekretariat Penyelenggara Rekrutmen
Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) Provinsi yang
selanjutnya disebut Sekretariat Penyelenggara Rekrutmen
TKHI sebagai berikut;

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

Sekretaris : (sesuai susunan dan tugas penyelenggara
rekrutmen pada Lampiran)

- Anggota *) :
1. Staf Dinas Kesehatan Provinsi yang
menangani haji
 2. Staf Dinas Kesehatan Kota yang menangani
haji, berkedudukan di ibukota provinsi
 3. Staf Rumah Sakit Umum Daerah yang
menangani kepegawaian, berkedudukan di
ibu kota provinsi

4. Staf Dinas Kesehatan Provinsi yang membidangi kepegawaian

5. dst.....

KEDUA : Sekretariat Penyelenggara Rekrutmen TKHI sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

- a. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi;
- b. melaksanakan pemeriksaan data elektronik;
- c. menerima atau mengambil berkas lamaran pendaftaran di PO BOX yang telah ditentukan;
- d. melaksanakan pemeriksaan berkas lamaran;
- e. menginput data hasil pemeriksaan berkas lamaran, baik valid maupun tidak valid beserta alasan/keterangan terkait ke dalam sistem aplikasi rekrutmen *online*;
- f. melaksanakan penilaian sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan;
- g. menyusun daftar nominasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan;
- h. melaksanakan penyebarluasan informasi tentang pelaksanaan perekrutan TKHI;
- i. melaporkan kendala/permasalahan yang tidak dapat diatasi/diselesaikan pada saat proses seleksi rekrutmen PKHI kepada Tim Rekrutmen PKHI, melalui Sekretaris Tim Rekrutmen PKHI cq. Kepala Pusat Kesehatan Haji; dan
- j. melaporkan seluruh proses dan hasil pelaksanaan kegiatan rekrutmen kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

KETIGA : Semua pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Sekretariat Penyelenggara Rekrutmen TKHI dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada Tanggal**)

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi

NIP.

Keterangan :

- *) Jumlah anggota Sekretariat Penyelenggara Rekrutmen TKHI disesuaikan dengan kebutuhan
- ***) Penerbitan SK Sekretariat Tim Rekrutmen TKHI dibuat setelah SK Tim Rekrutmen PKHI diterbitkan.